

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. **Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK :**
- Nama : RSUD Labuang Baji
Alamat : Jl.Dr Ratulangi No 81 Makassar
Telepon : 0411-872120
Website : -
Faksimili : 0411-830454
e-mail : rumahsakillabuangbaji@yahoo.co.id
- Penyedia:**
- Nama : PT. MIFTAH MULTI DESIGN
Alamat : Jalan Tamangapa Raya Grand Aroepala Blok
 D No.3 Makassar
Telepon : 085241878244
Website :
Faksimili :
e-mail : miftamultidesign@gmail.com
- B. **Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
- Untuk PPK : drg.Abd Haris Nawawi,M,Kes
Untuk Penyedia : **Hamzah, SPd, ST, MM., IAI**
- C. **Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak :6 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021.
- D. **Jenis Kontrak** 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Lump sum
 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran :
 Kontrak Tahun Tunggal
 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak
 Pengadaan Tunggal
 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan
 Pekerjaan Tunggal
- E. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama : 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021.
- F. **Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK** Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
1. Perintah memulai pekerjaan;
 2. Perubahan lingkup pekerjaan, saran, masukan kepada penyedia;
 3. Laporan hasil pekerjaan;
 4. Permohonan pembayaran beserta rinciannya;
 5. Berita acara serah terima hasil pekerjaan
 6. Penggunaan Dokumen Hasil Perencanaan

G. Pelaporan	<p>Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pendahuluan, sebanyak 5 (lima) buku, diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah kontrak ditandatangani (nilai bobot 20%); 2. Laporan Antara sebanyak 5 (lima) buku, diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah kontrak ditandatangani (nilai bobot 30%); 3. Laporan Akhir bersamaan dengan Eksecutif Summary, Album Gambar dan RAB, masing – masing sebanyak 5 (lima) buku (nilai bobot 50%);
H. Serah Terima Laporan Akhir	Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi
I. Pembatasan Penggunaan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib memiliki ijin tertulis dari PPK; 2. Penggunaan dokumen yang tidak diketahui oleh PPK merupakan tindakan melawan hukum dan segala akibat sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia harus memiliki ijin tertulis dari PPK; 3. Untuk keperluan pengembangan dan pemeriksaan internal terhadap konstruksi yang dihasilkan.
J. Tanggung Jawab Profesi	Dalam pengadaan jasa konsultansi ini penyedia bertanggung jawab untuk menyediakan Dokumen yang memenuhi syarat studi.
K. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas	<p>PPK akan memberikan fasilitas berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penunjang pelaksanaan kegiatan dan dokumen lain yang penggunaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ruangan rapat untuk mendiskusikan pelaksanaan pekerjaan
L. Sumber Dana	Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2021
M. Pembayaran Uang Muka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka (YA) 1. Uang muka diberikan sebesar maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Kontrak

- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn
 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pembayaran I (pertama) dapat dibayarkan sebesar 20% dari Nilai Kontrak pada penyelesaian tahap laporan pendahuluan;
 - (ii) pembayaran II (kedua) dapat dibayarkan sebesar 30% dari Nilai Kontrak pada penyelesaian tahap laporan antara;
 - (iii) Pembayaran III (ketiga) dapat dibayarkan sebesar 50 % dari Nilai Kontrak pada penyelesaian tahap laporan akhir, eksekutif summary, album gambar dan RAB, dan seterusnya sebagaimana tercantum pada huruf G (Pelaporan).
- O. Batas akhir waktu penerbitan SPP**
- Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PFK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PFK.
- P. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran**
1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - Laporan-Laporan
 - Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.
 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - Surat Permohonan Pembayaran;
 - Berita Acara Penyerahan Laporan (Hasil Pekerjaan);
 - NPWP, Rekening Bank;
 - Dokumentasi.
- Q. Pembayaran Denda**
- Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan ditetapkan sebesar untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.
- R. Penyelesaian Perselisihan**
- Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Negeri Kota Makassar.”